

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang memegang peranan penting dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan produktifitasnya yang tinggi dan masa produksi yang cukup panjang serta tahan hama dan penyakit. Kebutuhan akan tanaman kelapa sawit akan terus meningkat sejalan tingginya kebutuhan akan minyak di kalangan masyarakat baik nasional maupun global.

Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*) berasal dari Afrika dan Amerika Selatan, tepatnya Brasilia. Di Brasilia tanaman ini dapat ditemukan secara liar disepanjang tepi sungai. Namun sekarang kelapa sawit diusahakan secara komersial di Asia Tenggara, Pasifik Selatan serta beberapa daerah lain dalam skala yang lebih kecil. Kelapa sawit termasuk dalam subfamily cocoidea dan merupakan tanaman asli Amerika Selatan.¹

Bagi Indonesia, tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa negara. Kelapa sawit merupakan tanaman dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi karena merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati. Saat Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak sawit dunia selain Malaysia dan Nigeria.

¹ Adlin U Lubis, 1992, Kelapa Sawit (elaiesis Guieneensis Jacq) di Indonesia, Bandar Kuala, Pusat Penerbitan Marihat, hlm. 15

Tingginya kebutuhan minyak kelapa sawit berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan untuk penanaman tanaman kelapa sawit. Banyaknya keinginan untuk membuka perkebunan kelapa sawit terkendala dengan terbatasnya lahan yang ada sehingga diperlukan pemikiran yang seksama dalam penggunaan lahan yang terbatas.

Penanaman tanaman kelapa sawit dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembukaan lahan baru (*new planting*), penanaman pada lahan konversi (lahan bekas tanaman lain) serta penanaman kembali pada lahan bekas tanaman kelapa (replanting). Dari ketiga cara tersebut, penanaman yang dianjurkan bagi perkebunan-perkebunan yang ada adalah dengan melakukan penanaman bagi lahan bukaan ulang (*replanting*). Penggunaan lahan ini dapat menjadi solusi yang efektif bagi lenagsungan tanaman kelapa sawit karena dapat mengurangi penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan serta dapat menghindari konflik dengan masyarakat setempat.²

PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAP) sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, dalam hal ini sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pekerjaan pemborongan kerja replanting dengan pihak swasta, sudah barang tentu kita lihat adanya hubungan hukum antara PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAP) selaku pemborong dengan pihak swasta pemberi kerja. Hubungan antara kedua belah pihak adalah merupakan hubungan hukum keperdataan, sehingga kedua belah pihak mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dalam perjanjian pemborongan.

² Ibid, halm. 50

Di dalam KUH Perdata perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan. Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan.

Dengan memperhatikan rumusan diatas dapat disimpulkan perjanjian pemborongan kerja adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.³

Menurut FX. Djumialdji, defenisi perjanjian peborongan yang terdapat dalam Pasal 1601 b KUH Perdata kurang tepat. FX. Djumialdji memberikan defenisi perjanjian pemborongan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang telah ditentukan. Dari defenisi tersebut dapat dikatakan bahwa :⁴

- a. Bahwa yang membuat perjanjian pemborongan atau yang terkait dalam perjanjian pemborongan adalah dua pihak saja, pihak ke satu disebut yang memborongkan/*bouwheer/aanbertender*/pemberi tugas, pihak kedua disebut pemborong/kontraktor/rekanan/*annemer*/pelaksana

³R. Subketi, 1995, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 58

⁴ F.X. Djumialdji, 2001, Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 4

- b. Bahwa obyek dari perjanjian pemborongan adalah pembuatan suatu karya/*het maken van werk*.

Perjanjian pemborongan diatur dalam BAB VII A Buku III KUH Perdata Pasal 1601 b dan bagian keenam Pasal 1604-1617 KUH Perdata. Perjanjian pemborongan tersebut merupakan salah satu perjanjian melakukan pekerjaan, yang didalamnya terdapat tiga macam perjanjian yaitu :

1. Perjanjian kerja
2. Perjanjian pemborongan
3. Perjanjian menunaikan jasa

Dengan mengingat begitu pentingnya kebutuhan Perjanjian Pemborongan Kerja yang bersifat Konsensual, artinya perjanjian pemborongan lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai suatu karya dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAP) dengan pihak pemberi pekerjaan tersebut, selama ini berlangsung secara baik, walaupun pada kenyataan terjadi beberapa perbedaan kepentingan di lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak. Permasalahan yang sering timbul menyangkut masalah batas waktu penyelesaian kontrak, dimana pihak pemborong yaitu PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAP) belum dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi objek dari perjanjian. Selain itu permasalahan juga dapat

timbul dari pihak pemberi pekerjaan pemborongan kerja menyangkut penyelesaian pembayaran yang telah terjadwal sebagaimana yang telah diperjanjikan, terutama pada perjanjian pemborongan kerja *replanting* yang telah selesai dikerjakan semua dengan jangka waktu yang diperjanjikan, namun pihak pemberi borongan kerja *replanting* belum memenuhi kewajibannya untuk membayar hasil kerja yang menjadi objek yang diperjanjikan.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pemborongan pada umumnya terletak di tugas kerja (spek pekerjaan) dan cara pembayaran. Terjadinya beberapa perbedaan yang tidak sesuai menurut kontrak perjanjian sebelumnya memaksa pihak pemborong mau tidak mau harus melaksanakan pekerjaan yang diminta oleh pihak pemberi kerja, kendatipun pihak pemberi kerja melaksanakan kewajibannya dengan memberikan biaya terhadap penambahan kerja namun hal tersebut sesungguhnya sudah mengindahkan konsekuensi awal dari perjanjian yang disepakati. Pembayaran dalam perjanjian kerja pemborongan pada umumnya menggunakan termin⁵, yang dilakukan berdasarkan prospek kerja, kualitas kerja dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu dalam kajian identifikasi masalah sistem pembayaran dalam perjanjian pemborongan kerja replanting perkebunan kelapa sawit antara lain :

1. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem pembayaran dalam perjanjian kerja pemborongan kerja replanting antara pihak

⁵ Termin adalah jangka waktu; babak; tahap: *diskusi ini dapat dilaksanakan di beberapa tentang tatacara dan bagaimana untuk melakukan pembayaran* <http://artikata.com/arti-354370-termin.html> (diakses 1 November 2014)

pemborong kerja dalam hal ini PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAP) dengan pihak pemberi pemborongan kerja.

2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai ketentuan dalam pengaturan hukum tentang perjanjian pemborongan kerja.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam sistem pembayaran perjanjian pemborongan kerja replanting di PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAP)

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian.

Adapun batasan tersebut adalah :

1. Objek penelitian dilakukan di PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAP) yang telah melakukan kegiatan usaha dalam replanting kelapa sawit dengan beberapa perusahaan baik BUMN maupun swasta.
2. Penelitian ini melihat bagaimana sistem pembayaran perjanjian pemborongan kerja replanting perkebunan kelapa sawit yang pernah dilakukan oleh PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAP).
3. Agar tidak melebar penelitian ini juga dibatasi dengan pandangan secara yuridis bagaimana cara pembayaran dan sistem pembayaran yang pernah dilakukan oleh PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAP).

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil yang

dikehendaki. Selain itu, diharapkan dapat memberikan arah pembatasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Bertolak dari deskripsi latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perjanjian pemborongan kerja PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAD) ?
2. Bagaimana proses pembayaran yang diterima PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAD) selaku pihak pemborong kerja replanting perkebunan kelapa sawit

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang perjanjian pemborongan kerja pada PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAD) ?
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran yang diterima PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAD) selaku pihak pemborong kerja replanting kelapa sawit.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan kajian tentang segi-segi hukum keperdataan khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan kerja replanting kelapa sawit.

2. Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran tentang prosedur pelaksanaan perjanjian pemborongan replanting kelapa sawit.

